

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG**  
**NOMOR : 17**  
**TAHUN : 2014**  
**TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
**PEMERINTAH DAERAH BERBASIS**  
**AKRUAL**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 08.4**  
**JALAN, JEMBATAN, IRIGASI, DAN JARINGAN**

**DEFINISI**

1. Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan :
  - a. Untuk digunakan atau dimaksudkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
  - b. dalam kondisi siap dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
  - c. yang mencakup klasifikasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan:
    - jalan raya;
    - trotoar/tempat pejalan kaki;
    - jembatan;
    - bangunan air;
    - instalasi air bersih;
    - instalasi pembangkit listrik;
    - jaringan air minum;
    - jaringan listrik; dan
    - jaringan telpon
  - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang ada di atasnya.

## **KLASIFIKASI**

2. Pengklasifikasian Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan sesuai dengan Permendagri adalah sebagai berikut:

### **A. JALAN**

**Jalan**, terdiri dari: Jalan Negara/Nasional; Jalan Propinsi; Jalan Kabupaten/Kota; Jalan Desa; Jalan Khusus; Jalan Tol; Jalan Kereta; Landasan Pacu Pesawat Terbang; dst.

### **B. JEMBATAN**

**Jembatan**, terdiri dari: Jembatan Negara/Nasional; Jembatan Propinsi; Jembatan Kabupaten/Kota; Jembatan Desa; Jembatan Khusus; Jembatan Pada Jalan Tol; Jembatan Pada Jalan Kereta Api; Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat; Jembatan Penyebrangan; dst.

### **C. BANGUNAN AIR/IRIGASI**

**1) Bangunan Air Irigasi**, terdiri dari: Bangunan Waduk; Bangunan Pengambilan Irigasi; Bangunan Pembawa Irigasi; Bangunan Pembuang Irigasi; Bangunan Pengamanan Irigasi; Bangunan Pelengkap Irigasi; dst

**2) Bangunan Air Pasang Surut**, terdiri dari: Bangunan Waduk; Bangunan Pengambilan Pasang Surut; Bangunan Pembuang Pasang Surut; Bangunan Pengaman Pasang Surut; Bangunan Pelengkap Pasang Surut; Bangunan Sawah Pasang Surut;dst.

**3) Bangunan Air Rawa**, terdiri dari: Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder; Bangunan Pengembalian Pasang Rawa; Bangunan Pembawa Pasang Rawa; Bangunan Pembuang Pasang Rawa; Bangunan Pengamanan Pasang Surut; Bangunan

Pelengkap Pasang Rawa; Bangunan Sawah Pengembangan Rawa; dst.

- 4) Bangunan Pengaman Sungai Dan Penanggulangan Bencana Alam, terdiri** dari: Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai; Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai; Bangunan Pembuang Pengaman; Bangunan Pembuang Pengaman Sungai; Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai; Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai; dst.
- 5) Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah,** terdiri dari: Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air; Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air; Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air; Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air; Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air; Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air; dst.
- 6) Bangunan Air Bersih/Baku,** terdiri dari: Waduk Air Bersih/Air Baku; Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku; Bangunan Pembawa Air Bersih; Bangunan Pembuang Air Bersih/Baku; Bangunan Pelengkap Air Bersih/Baku; dst.
- 7) Bangunan Air Kotor,** terdiri dari: Bangunan Pembawa Air Kotor; Bangunan Waduk Air Kotor; Bangunan Pembuangan Air Kotor; Bangunan Pengaman Air Kotor; Bangunan Pelengkap Air Kotor; dst.
- 8) Bangunan Air,** terdiri dari: Bangunan Air Laut; Bangunan Air Tawar; dst

#### **D. INSTALASI**

- 1) Instalasi Air Minum/Bersih**, terdiri dari: Air Muka Tanah; Air Sumber/ Mata Air; Air Tanah Dalam; Instalasi Air Tanah Dangkal; Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya; dst.
- 2) Instalasi Air Kotor**, terdiri dari: Instalasi Air Buangan Domestik; Instalasi Air Buangan Industri; Instalasi Air Buangan Pertanian; dst.
- 3) Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik**, terdiri dari: Instalasi Pengolahan Sampah Organik; Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik.
- 4) Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan**; terdiri dari: Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan; dst.
- 5) Instalasi Pembangkit Listrik**, terdiri dari: Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro); Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLT AN); Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN); Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG); Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB); Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm); dst.
- 6) Instalasi Gardu Listrik**, terdiri dari: Instalasi Gardu Listrik Induk; Instalasi Gardu Listrik Distribusi; Instalasi Pusat Pengatur Listrik; dst.

**7) Instalasi Pertahanan,** terdiri dari: Instalasi Pertahanan Di Darat; dst.

**8) Instalasi Gas,** terdiri dari: Instalasi Gardu Gas; Instalasi Jaringan Pipa Gas; dst.

**9) Instalasi Pengaman,** terdiri dari: Instalasi Pengaman Penangkal Petir; dst.

Instalasi : perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan (generator, mesin diesel, bangunan pabrik)

Aset Tetap diklasifikasikan sebagai bagian dari Jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf D no 1 sampai dengan 9, apabila memenuhi kriteria atau definisi sebagai berikut :

- a. **Instalasi Air Bersih** adalah pembangunan saluran air bersih dari sumber air melalui komponen penyalur dan penyambungannya ke bak-bak penampungan air maupun kran-kran yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari. Sumber Air antara lain bisa berupa Air PAM atau Air Tanah.
- b. **Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)** adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Fungsi dari IPAL mencakup:
  - (1) Pengolahan air limbah pertanian, untuk membuang kotoran hewan, residu pestisida, dan sebagainya dari lingkungan pertanian;
  - (2) Pengolahan air limbah perkotaan, untuk membuang limbah

manusia dan limbah rumah tangga lainnya;  
(3) Pengolahan air limbah industri, untuk mengolah limbah cair dari aktivitas manufaktur sebuah industri dan komersial, termasuk juga aktivitas pertambangan.

Instalasi Air Kotor dapat dikategorikan dalam IPAL.

- c. **Instalasi Pengolahan Sampah** merupakan infrastruktur pengolahan sampah yang berperan dalam mengubah karakteristik, komposisi, mereduksi volume dan daya cemar sampah.

**Sampah** adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase materi, yaitu padat, cair, dan gas. Jenis sampah dibagi berdasarkan sifatnya yaitu:

- **Sampah organik atau sampah basah** adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti dedaunan dan sampah dapur;
- **Sampah anorganik atau sampah kering** adalah sampah yang tidak dapat terurai seperti, karet, plastik, kaleng, dan logam.

- d. **Instalasi Gardu Induk Listrik** merupakan simpul didalam sistem tenaga listrik, yang terdiri dari susunan dan rangkaian sejumlah perlengkapan yang dipasang menempati suatu lokasi tertentu untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik, menaikkan dan menurunkan tegangan sesuai dengan tingkat tegangan kerjanya, tempat melakukan kerja switching rangkaian suatu sistem tenaga listrik dan untuk menunjang keandalan

sistem tenaga listrik terkait.

**Fungsi Gardu Induk Listrik** adalah untuk menyalurkan tenaga listrik (kVA, MVA) sesuai dengan kebutuhan pada tegangan tertentu. Daya listrik dapat berasal dari Pembangkit atau dari gardu induk lain. Fungsi lainnya adalah :

1. Untuk mengatur aliran daya listrik dari saluran transmisi ke saluran transmisi lainnya yang kemudian didistribusikan ke konsumen;
2. Sebagai tempat control;
3. Sebagai pengaman operasi system;
4. Sebagai tempat untuk menurunkan tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi.

**Gardu Distribusi** adalah bangunan gardu transformator yang menyuplai kebutuhan tenaga listrik bagi para pelanggan dengan Tegangan Rendah. Gardu Distribusi merupakan kumpulan/gabungan dari perlengkapan hubung bagi Tegangan Rendah. Jenis perlengkapan hubung bagi Tegangan Rendah pada Gardu Distribusi berbeda sesuai dengan jenis konstruksi gardunya.

## **E. JARINGAN**

- 1) Jaringan Air Minum**, terdiri dari: Jaringan Pembawa; Jaringan Induk Distribusi; Jaringan Cabang Distribusi; Jaringan Sambungan Ke Rumah; dst.
- 2) Jaringan Listrik**, terdiri dari: Jaringan Transmisi; Jaringan Distribusi; dst.

**3) Jaringan Telepon**, terdiri dari: Jaringan Telepon Diatas Tanah; Jaringan Telepon DibawahTanah; Jaringan Telepon Didalam Air; dst

**4) Jaringan Gas**, terdiri dari: Jaringan Pipa Gas Transmisi; Jaringan Pipa Distribusi; Jaringan Pipa Dinas; Jaringan BBM; dst.

Aset Tetap diklasifikasikan sebagai bagian dari Jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf E no 1 sampai dengan 4 apabila memenuhi kriteria atau definisi sebagai berikut :

a. **Jaringan Air Minum/Air Bersih** merupakan jaringan pipa saluran air yang mengalirkan air bersih ke rumah-rumah yang dilayaninya.

b. **Jaringan Listrik** adalah penyaluran (transmisi) energi listrik dari pusat pembangkit listrik dilakukan dengan kabel melalui saluran udara atau saluran bawah tanah dengan tegangan tinggi. Jaringan Listrik terbagi atas:

(1) **Jaringan Transmisi Listrik** adalah penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik (Power Plant) hingga saluran distribusi listrik (substation distribution) sehingga dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik misalnya :

- Dari pembangkit listrik ke gardu induk;
- Dari satu gardu induk ke gardu induk lainnya;
- Dari gardu induk ke jaringan tegangan menengah dan gardu dsitribusi

(2) **Jaringan Distribusi Listrik** merupakan bagian dari transmisi listrik, yang berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari

sumber daya listrik besar (Bulk Power Source) sampai ke konsumen. Fungsi *distribusi listrik* adalah:

- (a) pembagian atau penyaluran **tenaga listrik** ke beberapa tempat (pelanggan);
- (b) merupakan sub **sistem transmisi listrik** yang langsung berhubungan dengan pelanggan, karena **catu daya** pada pusat-pusat beban (pelanggan) dilayani langsung melalui jaringan distribusi.

Pemasangan (instalasi) perlengkapan listrik (spt kabel, sakelar, stopkontak, sekering, transformator) sebagai pemeliharaan jaringan distribusi listrik.

c. **Jaringan Telekomunikasi** adalah segenap perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakaiannya (umumnya manusia) dengan pemakai lain, sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi (dengan cara bicara, menulis, menggambar atau mengetik ) pada saat itu juga. Perangkat telekomunikasi bertugas menghubungkan pemakainya dengan pemakai lain. Kedua pemakai ini bisa berdekatan tetapi bisa berjauhan. Jaringan telekomunikasi terdiri atas dari tiga bagian utama, yaitu:

**(1) Perangkat transmisi**

Perangkat transmisi bertugas menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain (baik dekat, maupun jauh). Media transmisinya dapat berupa kabel, serat optik maupun udara, tergantung jarak dari tempat-tempat yang dihubungkan serta tergantung pada beberapa banyak tempat yang saling dihubungkan.

## **(2) Perangkat penyambungan (switching)**

Perangkat penyambungan bertugas agar pemakai dapat menghubungi pemakai lain sesuai seperti yang diinginkannya. Perangkat penyambungan disebut masih menggunakan sistem manual bila diperlukan seorang operator yang bertugas menyambungkan pemakai dengan pemakai lain yang diinginkannya.

## **(3) Terminal**

Terminal adalah peralatan yang bertugas merubah sinyal informasi asli (suara manusia atau lainnya) menjadi sinyal elektrik atau elektromagnetik atau cahaya.

## **PENGAKUAN**

3. ***Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut :***
  - a. Berwujud;***
  - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;***
  - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan***
  - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.***
4. Pengakuan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yaitu:
  - a. Pada saat Jalan, Irigasi, dan Jaringan telah diterima; atau
  - b. Diserahkan hak kepemilikannya; dan/atau
  - c. Pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

5. Pengakuan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan harus dipisahkan dengan tanah dimana Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan tersebut didirikan.
6. Sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) No. 22/2009 pasal 25, maka trotoir merupakan infrastruktur yang melekat pada sistem transportasi, sehingga trotoir termasuk ke dalam akun aset jalan yang berada dibawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan bukan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota.
7. Apabila di atas trotoir terdapat tanaman , pot bunga, dan aset lain yang berkenaan dengan taman, maka aset tersebut kecuali trotoir berada dibawah kewenangan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota.
8. Apabila Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang tercatat di Neraca tidak memiliki bukti pendukung dan saat diadakan inventarisasi maupun sensus tidak ditemukan di lapangan, maka Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap dan harus dikoreksi/dihapus dari Neraca dengan menggunakan dokumen pernyataan dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang.
9. Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan dapat diakui dan dicatat dalam Neraca apabila tidak terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, namun secara fisik di lapangan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan tersebut ada, serta masih digunakan untuk kegiatan operasional, maka harus dilakukan koreksi Neraca dengan menggunakan dokumen pendukung yang memadai.
10. Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang rusak dan sudah tidak

digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

11. Sebelum ada perhitungan atau belum diberlakukannya kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap untuk Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang akan dibongkar cukup dihapuskan dengan mekanisme penghapusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Apabila Kebijakan Akuntansi sudah mengatur dan sudah memberlakukan penyusutan aset tetap untuk Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Dengan demikian, jika terjadi pembongkaran, maka penghapusan dilakukan dengan mekanisme penghapusan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhitungkan akumulasi penyusutannya.

### **PENGUKURAN/PENILAIAN**

13. Penilaian Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan biaya perolehan, meliputi:
  - a. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai;
  - b. Apabila tidak memungkinkan maka penilaian Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
14. Perolehan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
  - a. Biaya perolehan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak, meliputi:

- Biaya perencanaan;
  - Biaya perijinan;
  - Jasa Konsultan;
  - Biaya Pengosongan;
  - Pajak;
  - Kontrak konstruksi; dan
  - Pembongkaran.
- b. Biaya perolehan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun secara swakelola, meliputi:
- Biaya bahan baku
  - Tenaga kerja, sewa peralatan;
  - Biaya perencanaan dan pengawasan;
  - Biaya perijinan;
  - Biaya Pengosongan;
  - Pajak; dan
  - Pembongkaran
15. Untuk Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan tidak ada kebijakan Pemerintah Kota Magelang mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi.

## **PENYAJIAN**

16. Penyajian Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.

## **PENGUNGKAPAN**

17. Pengungkapan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan;
  - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan;
  - c. Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan;
    - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
  
18. Informasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi :
  - a) Nilai penyusutan
  - b) Metode penyusutan yang digunakan
  - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
  - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.